

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 69 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN DANA DONASI  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan dana donasi dilakukan berdasarkan prinsip kepastian hukum, tertib, transparan, dan bertanggung jawab;
- b. bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Donasi di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Donasi di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
8. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Universitas Syiah Kuala;
9. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Rekening Milik Universitas Syiah Kuala;
10. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 94 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;
11. Peraturan Rektor Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Donasi di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA NOMOR 69 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN DANA DONASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Donasi di Lingkungan Universitas Syiah Kuala diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 7

- (1) Dana Donasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan pendapatan USK.
- (2) Dana Donasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 10% (sepuluh persen) dapat dicatat sebagai pendapatan USK sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (3) Dana Donasi dapat dikelola secara langsung untuk keperluan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan/atau sesuai dengan kesepakatan pemberi donasi atau para pihak.
- (4) Dana Donasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk dianggarkan dan digunakan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 13 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya  
dan Keuangan  
Universitas Syiah Kuala,



MARWAN